



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 048/IV/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 048/IV/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Delly Suhendar
Alamat : Permata Savira Blok D3/12 RT 007/006 Kelurahan Sepang
Kecamatan Taktakan Kota Serang - Banten
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech
Nawawi Al-Bantani, Curug Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 12 April 2017, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 048/IV/KI BANTEN-PS/2017 pada tanggal 18 April 2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 19 Januari 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Cq. PPID Pembantu melalui surat nomor : 014/PI/I/2017 yang diterima pada tanggal 20 Januari 2017. Adapun Informasi yang diminta adalah Salinan Dokumen:

1. Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni dan Perubahan Tahun Anggaran 2014.
2. Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni dan Perubahan Tahun Anggaran 2015.

[2.3] Pada tanggal 02 Februari 2017, PPID Dinas Kesehatan memberikan tanggapan permohonan informasi melalui surat nomor : 09/0263/kes-set, yang pada pokok intinya menyampaikan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon dapat diakses melalui website www.dinkes.bantenprov.go.id dan www.bantenprov.go.id.

[2.4] Pada tanggal 08 Februari 2017, Pemohon mengajukan keberatan kepada SEKDA Provinsi Banten selaku Atasan PPID melalui surat nomor: 014/KB/II/2017, dan diterima pada tanggal 09 Februari 2017.

[2.5] Pada tanggal 12 April 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.6] Pada tanggal 18 April 2017 Permohonan diregister.

[2.7] Pada tanggal 15 Juni 2017, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi dengan agenda sidang pemeriksaan yang dihadiri Para Pihak. Pihak Pemohon diwakili oleh Badru Tamami berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Tubagus Delly Suhendar tertanggal 09 Mei 2017 dan pihak Termohon diwakili oleh Dadang Iskandar, SKM.,MKM, Syaiful Bakhri, SKM.,M.Si, Mita Atianasari, SKM, Fakhrurozi, dan Nenang Rusmi berdasarkan surat kuasa nomor : 09/2418/Kes-Set yang ditandatangani tertanggal 14 Juni 2017.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 15 Juni 2017 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Pemohon yang diwakili oleh Badru Tamami berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Tubagus Delly Suhendar tertanggal 09 Mei 2017, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Termohon tertanggal 19 Januari 2017 dan diterima tertanggal 20 Januari 2017.
2. Bahwa Pemohon menerima jawaban permohonan informasi publik dari Termohon.
3. Bahwa surat jawaban informasi yang dikirimkan Termohon diterima oleh orang yang berada dirumah Pemohon.
4. Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada SEKDA Provinsi Banten tertanggal 08 Februari 2017 dan diterima tertanggal 09 Februari 2017.

5. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan keberatan karena permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya.
6. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas surat keberatan.
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada tanggal 12 April 2017.
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagaimana tertuang dalam surat permohonan informasi publik.
9. Bahwa informasi yang didapatkan tidak digunakan untuk kajian akan tetapi hanya dibaca.
10. Bahwa Kuasa Pemohon adalah Sekretaris Pemohon dalam organisasi JP3B (Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan Banten).

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Kartu Tanda Penduduk atas nama Tubagus Delly Suhendar dan Surat Kuasa Kepada Badru Tamami yang ditandatangani tertanggal 09 Mei 2017.
Bukti P-2	Salinan Surat Nomor : 014/PII/2017 Perihal: Permohonan Informasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten tertanggal 19 Januari 2017 dan tanda terima tertanggal 20 Januari 2017.
Bukti P-3	Salinan Surat Nomor : 014/KB/II/2017 Perihal : Keberatan Kepada SEKDA Provinsi Banten selaku Atasan PPID tertanggal 08 Februari 2017 dan tanda terima tertanggal 09 Februari 2017.
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: BP.PSIP.048/IV/2017

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 15 Juni 2017 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh Dadang Iskandar, SKM.,MKM, Syaiful Bakhri, SKM.,M.Si, Mita Atianasari, SKM, Fakhrurozi dan Nenang Rusmi berdasarkan surat kuasa nomor : 09/2418/Kes-Set yang ditandatangani tertanggal 14 Juni 2017, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima surat permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 20 Januari 2017.
2. Bahwa melalui surat tertanggal 01 Februari 2017 Termohon menjawab permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokok intinya menerangkan bahwa informasi yang diminta Pemohon dapat diunduh melalui website.
3. Bahwa Termohon tidak menerima tembusan surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 09/2418/Kes-Set kepada Dadang Iskandar, SKM.,MKM, Syaiful Bakhri, SKM.,M.Si, Mita Atianasari, SKM, Fakhrurozi dan Nenang Rusmi yang ditandatangani tertanggal 14 Juni 2017.
Bukti T-2	Salinan surat nomor : 09/0263/Ker-Set perihal jawaban permohonan informasi yang ditandatangani tertanggal 01 Februari 2017.

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.6]

Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi yang diterima Termohon pada tanggal 20 Januari 2017. (Bukti P-1)
2. Bahwa Termohon menjawab permohonan informasi melalui surat tertanggal 01 Februari 2017. (Bukti T-2)
3. Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada SEKDA Provinsi Banten yang diterima pada tanggal 09 Februari 2017. (Bukti P-3)

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (7) huruf d UU KIP dinyatakan bahwa:

“dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang diberikan”

[3.10] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban permohonan informasi dengan mengirimkan surat jawaban permohonan informasi kepada Pemohon yang pada pokok

intinya menerangkan bahwa informasi yang diminta Pemohon dapat diakses melalui website, Majelis berpendapat bahwa surat jawaban Pemohon telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada *paragraf* [3.9].

[3.11] Menimbang bahwa upaya Termohon telah memberikan surat jawaban permohonan informasi kepada Pemohon merupakan bentuk pelayanan Termohon kepada Pemohon, Majelis berpendapat bahwa usaha Termohon tersebut tidak dapat diabaikan sebagai bentuk itikad baik dari Termohon untuk melakukan pelayanan terhadap permohonan informasi publik.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) UU KIP dinyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian pasal 17.
- b. Tidak tersediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi.
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat Keberatan yang diajukan Kepada SEKDA Provinsi Banten dengan alasan surat permohonan informasi tidak ditanggapi, sedangkan pada saat persidangan Pemohon menyatakan keterangan bahwa surat permohonan ditanggapi tidak sebagaimana mestinya. Majelis berpendapat bahwa keterangan Pemohon tidak sesuai dengan bukti surat keberatan. (Bukti P-3)

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon bahwa Termohon memberikan tanggapan surat permohonan informasi publik kepada Pemohon, Majelis berpendapat bahwa alasan Pemohon mengajukan surat keberatan tidak tepat karena

surat permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon telah ditanggapi oleh Termohon secara tertulis.

[3.15] Menimbang bahwa pasal 6 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.6] dan fakta permohonan pada paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.15] serta keterangan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa *a quo* tidak sesuai dengan prosedur tahapan permohonan informasi dan alasan pengajuan keberatan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten **tidak memiliki kewenangan absolut** menyelesaikan Sengketa *a quo*.

Kewenangan Relatif

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Termohon Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah Badan Publik tingkat Provinsi yang berkedudukan di Provinsi Banten, Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa kewenangan relatif telah terpenuhi.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.


5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Rohimah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis

(Ade Jahran)

Anggota Majelis

(Rohimah)

Panitera Pengganti



(Hujaji)